

**PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM
BINGKAI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
*TERM LIMITS FOR LEGISLATIVE MEMBERS WITHIN THE
FRAMEWORK OF CONSTITUTIONAL DEMOCRACY***

Kevin Mardianto

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis : 23912066@students.uui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mardianto, Kevin. *Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Bingkai Demokrasi Konstitusional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Sistem perwakilan politik di Indonesia belum mengatur batas maksimal masa jabatan legislatif secara tegas. Ketidakhadiran aturan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap akumulasi kekuasaan dan minimnya regenerasi politik. Penelitian ini membahas urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam perspektif demokrasi konstitusional sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dominasi oligarki, dan stagnasi politik. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menilai absennya periodisasi jabatan legislatif sebagai bentuk kelemahan sistem hukum nasional. Hasil analisis menegaskan pentingnya pembatasan jabatan sebagai mekanisme kontrol kekuasaan, menjamin regenerasi politik, dan memperkuat prinsip *equality before the law* serta keterwakilan yang adil dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi Konstitusional, Legislator, Pembatasan Masa Jabatan, Penyalahgunaan Kekuasaan, Representasi Politik

ABSTRACT

The political representation system in Indonesia has yet to establish a clear maximum term limit for legislative members. The absence of such regulation raises concerns about the concentration of power and the lack of political regeneration. This study explores the urgency of imposing term limits for legislative members within the framework of constitutional democracy as an effort to prevent abuse of power, oligarchic dominance, and political stagnation. Using a normative juridical approach and qualitative descriptive analysis, this research identifies the absence of legislative term limits as a structural weakness in the national legal system. The findings underscore the importance of term limits as a mechanism for power control, ensuring political regeneration and strengthening the principles of equality before the law and fair political representation in Indonesia's democratic system.

Keywords: Abuse Of Power, Constitutional Democracy, Legislators, Political Representation, Term Limits

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara demokratis yang berpijak pada prinsip konstitusional, mekanisme pembatasan kekuasaan menjadi landasan pokok untuk mencegah praktik otoritarianisme. Konstitusionalisme menghendaki agar kekuasaan dijalankan sesuai hukum yang mengikat, sementara demokrasi mengandaikan partisipasi rakyat yang luas dan aktif. Konstitusionalisme demokratis pada hakikatnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (*popular sovereignty*), yang berarti bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga legislatif, harus berasal dari dan tunduk pada kehendak rakyat.¹

Sistem demokrasi konstitusional memberikan pemahaman bahwa kekuasaan tidak boleh bersifat absolut dan harus dibatasi secara hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh individu atau kelompok tertentu, termasuk oleh anggota legislatif yang berpotensi menikmati kekuasaan tanpa batas melalui masa jabatan yang tidak dibatasi. Di sinilah peran pembatasan masa jabatan menjadi penting sebagai salah satu manifestasi dari prinsip *limited government* dan *checks and balances* dalam demokrasi konstitusional. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, pembatasan masa jabatan hanya diberlakukan pada lembaga eksekutif seperti presiden, sementara anggota legislatif tidak memiliki batasan periodisasi kekuasaan, sehingga membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif.²

Pembatasan masa jabatan seharusnya menjadi norma universal dalam negara demokrasi konstitusional untuk menjaga akuntabilitas, regenerasi politik, dan mencegah konsentrasi kekuasaan jangka panjang. Doktrin Trias Politika yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kontrol satu sama lain.

¹ Christine S. T. Kansil, Sarah Angelina Setiahata, dan Lumban Tobing, *Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme dan Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol.4, No.2 (Juni 2024), p.2621–119.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Akan tetapi, absennya pembatasan masa jabatan legislatif di Indonesia justru menjadikan lembaga ini berpotensi menjadi ruang kekuasaan jangka panjang yang sulit dikendalikan. Ketika kekuasaan politik tidak dibatasi secara institusional maupun prosedural, termasuk dalam hal masa jabatan anggota legislatif, maka prinsip ini berisiko terdegradasi menjadi dominasi kelompok elite. Pembatasan masa jabatan menjadi penting sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penumpukan kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu yang dapat melemahkan *majority rule* dan merusak perlindungan terhadap *minority rights*.³

Sistem demokrasi konstitusional menuntut *limited government*, yang berarti kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum, dan pemegang kekuasaan tunduk pada pembatasan tersebut.⁴ Dengan tidak adanya batas masa jabatan anggota legislatif justru berpotensi menciptakan *permanent political incumbency* sebuah bentuk dominasi politik yang tidak sejalan dengan asas *checks and balances* yang esensial dalam demokrasi. Hal ini memperlihatkan pelemahan fungsi demokrasi seringkali terjadi melalui prosedur formal yang tampak sah, namun substantifnya justru mengikis prinsip representatif dan akuntabel. Selain itu, berpotensi mencederai nilai-nilai dasar konstitusional seperti *equality before the law* dan *openness*, karena akses politik menjadi tidak setara dan ruang partisipasi politik menjadi sempit.⁵ Jika sistem politik tidak mampu menciptakan regenerasi kepemimpinan yang adil, maka demokrasi dapat bergeser menjadi plutokrasi terselubung di mana kekuasaan dimiliki oleh segelintir elite yang sulit digantikan melalui mekanisme pemilu yang sehat.

Lemahnya regulasi terhadap periodisasi masa jabatan legislatif di Indonesia menciptakan ketimpangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017⁶ tidak secara eksplisit membatasi berapa kali seseorang boleh menjabat sebagai anggota DPR,

³ Christine S. T. Kansil, Sarah Angelina Setiahata dan Lumban Tobing, *Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme dan Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara*.

⁴ Center for Civic Education, *Constitutional Democracy: An Outline of Essential Elements*, CA: Center for Civic Education, Calabasas, 2021.

⁵ Noval Djamadi, *Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan terhadap Masyarakat), Vol.5, No.2 (Maret 2025), p.38–43.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109.

DPD, maupun DPRD. Ketentuan ini membuka celah bagi individu untuk terus menerus mempertahankan kekuasaan politik tanpa pembaruan struktural maupun ideologis, yang pada akhirnya mengarah pada praktik oligarki politik dan pelemahan daya kontrol masyarakat terhadap wakilnya.

Realitas ini juga memperlihatkan lemahnya demokrasi internal partai politik, yang menjadi pintu masuk utama ke lembaga legislatif. Mayoritas partai politik di Indonesia hanya berada pada kategori cukup demokratis, terutama dalam dimensi partisipasi, keterbukaan, dan kompetisi. Banyak partai tidak memiliki batasan masa jabatan pemimpin dan cenderung terjebak dalam pola oligarki, yang pada akhirnya berdampak terhadap proses pencalonan legislatif. Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh legislator yang bertumpu pada relasi transaksional ketimbang pertanggungjawaban kepada rakyat.

Pembatasan masa jabatan anggota legislatif bukan hanya soal teknis kelembagaan, tetapi merupakan strategi struktural dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan modern. Prinsip *leadership succession through elections* dalam demokrasi konstitusional menuntut agar suksesi kekuasaan terjadi secara reguler dan kompetitif demi mencegah stagnasi ide dan dominasi oligarkis. Dalam kerangka ini, pengaturan masa jabatan akan memperkuat supremasi hukum, memperluas ruang partisipasi politik, dan menegakkan nilai-nilai keadilan, keterwakilan, dan keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dalam demokrasi konstitusional, keberlangsungan sistem tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga pada kualitas kewarganegaraan, termasuk *civic-mindedness*, *civic responsibility*, dan *participatory skills* masyarakat.⁷ Masyarakat perlu diberi ruang untuk berpartisipasi secara nyata dalam sistem politik melalui rotasi kepemimpinan dan kompetisi politik yang terbuka.

Penguatan praktik demokrasi konstitusional di Indonesia mensyaratkan revitalisasi fungsi lembaga legislatif melalui pembatasan masa jabatan sebagai mekanisme institusional. Ketika seorang legislator menduduki jabatan yang sama secara terus-menerus, maka muncul risiko penurunan kinerja, konflik kepentingan,

⁷ Center for Civic Education, *Constitutional Democracy: An Outline of Essential Elements*.

hingga kooptasi terhadap proses legislasi. Selain itu, dominasi kelompok politik tertentu dalam lembaga legislatif dapat menimbulkan krisis representasi publik. Sebagaimana diingatkan dalam teori Ginsburg dan Huq, dominasi elite dalam sistem legislatif adalah bentuk constitutional retrogression yang berbahaya bagi demokrasi.⁸

Berdasarkan *prinsip openness* dalam demokrasi konstitusional, sistem politik harus menjamin adanya rotasi kekuasaan secara damai dan terbuka melalui pemilu yang adil. Jika tidak ada pembatasan masa jabatan legislatif, maka prinsip keterbukaan ini hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Padahal, pembatasan jabatan bisa menjadi mekanisme demokratis yang menjamin persaingan politik yang sehat dan mencegah *power entrenchment*. Inilah pentingnya merumuskan regulasi pembatasan masa jabatan anggota legislatif secara jelas dan mengikat dalam sistem hukum nasional.

Gagasan pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam perspektif demokrasi konstitusional bukan sekadar persoalan teknis ketatanegaraan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri. Hal ini esensial agar lembaga legislatif tidak menjelma menjadi alat dominasi kepentingan politik jangka panjang, melainkan tetap berfungsi sebagai representasi sejati dari kehendak rakyat. Pembatasan masa jabatan harus dipandang sebagai perwujudan nyata dari prinsip *popular sovereignty*, *equality before the law*, dan *effective governance*, sehingga demokrasi konstitusional di Indonesia tidak hanya menjadi simbol dalam teks konstitusi, tetapi benar-benar hadir dalam praktik penyelenggaraan negara.⁹

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam perspektif demokrasi konstitusional, dan
2. Menjabarkan relevansi teori penyalahgunaan kekuasaan dalam mendukung wacana pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia.

⁸ Urwatul Wutsqah, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Citizenship Virtues, Vol.4, No.2 (Oktober 2024), p.771–84.

⁹ Tsabbit Aqdamana, *Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*, Lex Renaissance, Vol.7, No.3 (Juli 2022), p.601–16.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Demokrasi Konstitusional

Pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadi urgensi yang tak terelakkan dalam sistem demokrasi konstitusional. Demokrasi bukan hanya sekadar mekanisme pemilihan umum lima tahunan, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan disalurkan dan dikontrol secara sistematis. Ketika masa jabatan tidak dibatasi, terjadi kecenderungan konsentrasi kekuasaan yang berulang dan sulit digantikan, yang pada akhirnya mereduksi semangat regenerasi politik. Dalam demokrasi konstitusional, konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang tidak hanya memberikan legitimasi terhadap kekuasaan, tetapi juga membatasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan. Prinsip ini menekankan pentingnya sistem *check and balances* antarlembaga negara. Ketika kekuasaan legislatif tidak dibatasi, maka sistem pengawasan menjadi timpang, sehingga membuka celah terjadinya dominasi kekuasaan oleh legislatif, yang pada gilirannya melanggar prinsip demokrasi itu sendiri.

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) menjadikan suatu prinsip yang secara teoritik penting dalam menganalisis urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Kekuasaan yang dijalankan secara terus-menerus tanpa batas waktu berpotensi besar disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau golongan. Praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aktor politik yang terlalu lama berada di posisi strategis.¹⁰ Ketika anggota legislatif menjabat tanpa batas waktu yang jelas, peluang untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme meningkat, karena mekanisme akuntabilitas politik menjadi tumpul. Hal ini diperkuat oleh catatan buruk terkait korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004 hingga 2024, terdapat setidaknya 360 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, menjadikan profesi legislator sebagai yang ketiga paling sering terjerat korupsi.¹¹

¹⁰ Haryo Wijoyo dan Sunny Ummul Firdaus, *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan*, Res Publica, Vol.6, No.1 (2021).

¹¹ Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2024.

Adagium klasik dari Lord Acton, “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, menjadi dasar filosofis yang menguatkan pentingnya pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Kekuasaan yang tidak terbatas baik dalam bentuk kewenangan maupun waktu cenderung memicu penyalahgunaan.¹² Berbicara mengenai anggota legislatif Indonesia, banyak anggota DPR yang telah menjabat dalam waktu lama, bahkan beberapa dekade, tanpa pembatasan jumlah periode. Hal ini meningkatkan risiko oligarki legislatif, di mana posisi dan pengaruh tidak lagi didasarkan pada merit, tetapi pada kekuasaan yang diwariskan atau dipertahankan melalui jejaring kekuasaan yang tertutup dan elitis.

Suatu kekuasaan yang terlalu lama dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dapat menjelma menjadi bentuk baru dari oligarki politik. Kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir individu akan menghambat distribusi kekuasaan dan partisipasi publik yang luas. Demokrasi menjadi dangkal dan rapuh dan dengan demikian menekankan pentingnya rotasi kekuasaan sebagai cara untuk memastikan inklusivitas dan akuntabilitas. Pembatasan masa jabatan adalah instrumen penting untuk mencegah terjadinya penguasaan lembaga politik oleh elite oligarkis.

Ketiadaan pembatasan masa jabatan dalam sistem perundang-undangan Indonesia juga menciptakan ketimpangan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Presiden dan kepala daerah dibatasi hanya dua periode sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 7, sedangkan anggota legislatif tidak memiliki batasan yang sama. Hal ini tidak mencerminkan semangat keadilan dan kesetaraan dalam prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.¹³ Padahal, menurut Radbruch Theory, nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus menjadi dasar dalam merumuskan norma hukum.

¹² Rizky Kurniyanto Widyasmito, *Politik Hukum Pancasila dalam Nafas Legislasi di Indonesia*, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Vol.1, No.4 (Agustus 2020), p.117–32.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Dalam pandangan Radbruch, keadilan menuntut agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kemanfaatan menuntut agar regulasi membawa dampak positif bagi masyarakat luas, termasuk memberikan ruang regenerasi dalam politik. Sedangkan kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang jelas mengenai masa jabatan legislatif agar tidak ada kekosongan hukum yang menimbulkan multitafsir. Ketiga nilai ini menjadi argumen kuat perlunya pembatasan masa jabatan sebagai pengejawantahan hukum yang adil, bermanfaat, dan pasti.¹⁴

Ketentuan konstitusi membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode, tetapi tidak memberlakukan hal yang sama untuk lembaga legislatif. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip pembatasan kekuasaan, karena anggota legislatif dapat terus menjabat tanpa batas waktu asalkan terus terpilih. Fenomena ini menguatkan asumsi bahwa jabatan legislatif cenderung menjadi zona nyaman bagi para politisi senior yang didukung oleh kekuatan modal dan jaringan partai. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang mensyaratkan adanya keadilan dalam kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Pembatasan masa jabatan merupakan pilar utama dalam menjaga agar kekuasaan tidak berjalan liar. Paham ini menuntut bahwa kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas. Konstitusi bukan hanya menjadi sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga alat kontrol. Konstitusionalisme modern tidak hanya menekankan supremasi konstitusi, tetapi juga pentingnya adanya kontrol atas durasi kekuasaan, baik secara horizontal (antar lembaga) maupun vertikal (antara penguasa dan rakyat). Negara konstitusional mengatur secara tegas batasan kekuasaan lembaga-lembaga negara dan menjamin kebebasan serta hak-hak warga negara.¹⁵

¹⁴ Alendra Nauval Mufti Rayhan, Salsabil Aqila Tasnim, dan Ni Komang Dewinda Leony Putri, *Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Radbruch Theory*, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.4, No.2 (November 2024), p.230–42.

¹⁵ Christine S. T. Kansil, Sarah Angelina Setiahata, dan Lumban Tobing, *Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara*.

Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan jabatan legislatif justru memunculkan pola-pola yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dalam realitasnya, oligarki legislatif kerap terbentuk saat satu kelompok atau individu terus-menerus menduduki jabatan tanpa tantangan berarti. Ketika masa jabatan tidak dibatasi, ruang masuk bagi kader muda dan aktor politik baru menjadi semakin sempit, memperkuat ketimpangan representasi. Makin banyak munculnya politik dinasti, konflik kepentingan, serta legislator yang tidak lagi sensitif terhadap aspirasi rakyat. Situasi ini menunjukkan urgensi revisi terhadap aturan-aturan yang terkait, agar mengatur secara eksplisit batasan periode jabatan anggota legislatif. Pembatasan ini juga sejalan dengan semangat reformasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan seperti di masa Orde Baru, yang sarat dengan praktik kekuasaan tanpa batas.¹⁶

Lebih jauh lagi, dalam demokrasi yang sehat, pergantian aktor politik menjadi sarana penyegaran ide, gagasan, dan pendekatan kebijakan. Hal ini penting untuk mencegah stagnasi politik dan resistensi terhadap perubahan. Jika anggota legislatif menjabat terlalu lama, mereka akan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan *status quo* yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Maka, demi menjamin representasi rakyat yang dinamis dan akuntabel, pembatasan masa jabatan menjadi suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Sebagai perbandingan, beberapa negara menerapkan batas masa jabatan legislatif. Di Meksiko, misalnya, anggota parlemen hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode berturut-turut. Sementara itu, di Filipina, anggota *House of Representatives* hanya bisa menjabat maksimal tiga periode (setiap periode 3 tahun). Melalui studi perbandingan ini, dapat diusulkan bahwa Indonesia menerapkan pembatasan maksimal dua periode berturut-turut bagi anggota legislatif, atau menerapkan batas usia maksimal, seperti 70 tahun, untuk menjaga keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi.

¹⁶ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Ponorogo, 2016.

Konsep negara hukum dan *rule of law* yang menjadi pondasi demokrasi konstitusional mensyaratkan adanya sistem pembagian kekuasaan dan *checks and balances*. Montesquieu dalam teori trias politica menekankan bahwa tanpa pembatasan, kekuasaan legislatif dapat bertransformasi menjadi tirani yang lebih berbahaya dari kekuasaan eksekutif. Konstitusi idealnya menjadi sarana untuk tidak hanya mendistribusikan kekuasaan, tetapi juga membatasinya agar tidak berjalan menurut logika kepentingan elite semata.¹⁷

Sejalan dengan penjelasan dari pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Jimly Asshiddiqie, demokrasi konstitusional mencakup prinsip-prinsip seperti jaminan kesetaraan, penghormatan pluralitas, serta keberadaan aturan bersama yang disepakati.¹⁸ Dalam konteks ini, pembatasan masa jabatan merupakan implementasi nyata dari upaya menjamin kesetaraan dan mencegah dominasi satu individu atau kelompok dalam kekuasaan legislatif.¹⁹ Hal ini sekaligus menjadi instrumen untuk mendukung prinsip justice, khususnya *procedural justice*, dengan memberi ruang regenerasi politik yang lebih terbuka bagi berbagai elemen masyarakat.²⁰

Dalam teori negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*), pembatasan kekuasaan legislatif juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari potensi dominasi legislatif yang terlalu kuat. Ketika kekuasaan legislatif tidak dibatasi, terjadi ketidakseimbangan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang pada akhirnya menurunkan kualitas deliberatif dalam demokrasi.²¹ Pembatasan masa jabatan merupakan refleksi dari prinsip *rule of law*, yakni bahwa tidak ada satu pun kekuasaan yang

¹⁷ Noval Djamadi, *Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2025.

¹⁹ S. Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdak, Bandung, 2014.

²⁰ Hamrin dan Cucuk Endratno, *Masa Jabatan Lembaga Legislatif di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme*, National Law Journal, Vol.6, No.1 (April 2022), p.704–7016.

²¹ M. Ibrahim, *Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia (The Limits of Constitutional Amendment Powers: The Theory)*, Jurnal Konstitusi Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol.17, No.3 (November 2020).

absolut, dan setiap pejabat publik harus tunduk pada hukum yang adil dan setara.²² Maka dari itu, Indonesia perlu memperkuat prinsip konstitusionalismenya dengan memberikan batasan masa jabatan bagi anggota legislatif secara eksplisit dalam aturan manapun. Hal ini penting agar kekuasaan legislatif tetap dalam kendali konstitusi, bukan hanya dikuasai oleh popularitas dan kekuatan logistik politik.

Selain menjadi bentuk kontrol atas kekuasaan, pembatasan masa jabatan juga merupakan jaminan bagi terwujudnya regenerasi dan sirkulasi elite politik yang sehat. Regenerasi bukan sekadar tuntutan biologis, tetapi prasyarat demokrasi yang memungkinkan gagasan dan pendekatan baru untuk masuk dalam sistem politik. Dominasi caleg lama yang berpengalaman dan kaya modal menimbulkan tekanan sistemik bagi pendatang baru yang minim sumber daya.²³ Ini menunjukkan ketimpangan kompetisi dalam demokrasi elektoral Indonesia, sehingga sistem politik kita cenderung menutup diri terhadap perubahan. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan juga berdimensi pada demokratisasi representasi rakyat.

Ketidajelasan pengaturan hukum mengenai masa jabatan legislatif saat ini menimbulkan kekosongan norma yang rawan disalahgunakan. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah²⁴ tidak memberikan batasan eksplisit terhadap periode jabatan anggota DPR maupun DPD. Hal ini menimbulkan polemik hukum, terutama dalam konteks Pergantian Antar Waktu (PAW) atau *recall* anggota DPR yang tidak jelas apakah dihitung sebagai satu periode atau bukan.²⁵

²² Noval Djamadi, *Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*.

²³ Hamrin dan Cucuk Endratno, *Masa Jabatan Lembaga Legislatif di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme*.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 182, TLN No.5568.

²⁵ Tsabbat Aqdamana, *Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*.

Dalam konsep negara hukum yang mengedepankan legalitas dan kepastian, ketidakjelasan semacam ini seharusnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Revisi regulasi yang secara tegas mengatur maksimal dua periode untuk anggota legislatif akan memperjelas dan memperkuat sistem kenegaraan.²⁶ Jika diberlakukannya pembatasan masa jabatan anggota legislatif, maka tercipta kepastian hukum sekaligus penegakan prinsip keadilan dalam kehidupan bernegara. Hal ini akan membuka ruang lebih besar bagi keterlibatan warga negara lain dalam proses pengambilan keputusan publik. Di sisi lain, pembatasan ini juga merupakan bentuk afirmasi terhadap cita-cita demokrasi, yaitu bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat secara berkala. Apabila anggota legislatif terus-menerus menjabat tanpa batas waktu, maka prinsip representasi itu akan menjadi ilusi belaka. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut nilai fundamental demokrasi dan konstitusionalisme.

Urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam perspektif demokrasi konstitusional terletak pada upaya menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah dominasi oligarki, memperkuat regenerasi, serta meningkatkan akuntabilitas publik. Pembatasan ini harus dituangkan secara normatif dalam regulasi pemilu dan perundang-undangan tentang parlemen, agar tidak bergantung pada etika atau preferensi individu semata. Sebagaimana Presiden dibatasi dua periode demi mencegah akumulasi kekuasaan, hal yang sama seharusnya berlaku bagi legislatif. Pembatasan ini akan memperkuat demokrasi representatif dan mewujudkan parlemen yang lebih inklusif, segar, dan efektif dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Sudah saatnya Indonesia membenahi aspek kelembagaan legislatif sebagai bentuk penguatan konstitusionalisme yang sejati.

²⁶ I. Dewa Gede Atmadja, dan I. Gede D., *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.

2. Relevansi Teori Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Mendukung Gagasan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa putusannya, termasuk yang terbaru terkait pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan anggota legislatif tidak diperlukan karena jabatan tersebut bersifat kolektif, berbeda dengan jabatan Presiden yang tunggal dan memiliki kekuasaan eksekutif penuh. MK berpandangan bahwa potensi kesewenang-wenangan di lembaga legislatif lebih kecil karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif. Namun, pandangan ini terlalu menyederhanakan realitas politik Indonesia. Kenyataannya, kekuasaan politik dalam lembaga legislatif kerap terpusat pada individu atau kelompok elite tertentu, apalagi jika aktor tersebut terus-menerus terpilih kembali. Oleh karena itu, jabatan kolektif pun tidak otomatis bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

Relevansi teori penyalahgunaan kekuasaan dalam mendukung gagasan pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia menjadi urgensi yang penting untuk dibahas dalam masalah demokrasi konstitusi dan upaya mencegah korupsi politik. Pembatasan masa jabatan menjadi salah satu mekanisme struktural untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang tidak terkendali. Dalam hal ini, legislatif tidak boleh dikecualikan dari pembatasan, meskipun bersifat kolektif, karena tetap memiliki potensi penyimpangan.

Kekuasaan yang tidak dibatasi berpeluang menciptakan perilaku koruptif, kolusif, bahkan nepotistik, yang mengancam prinsip demokrasi itu sendiri. Dapat dilihat beberapa kasus yang terbukti dengan banyaknya praktik korupsi yang melibatkan anggota legislatif, seperti kasus E-KTP yang menjerat Setya Novanto, mantan Ketua DPR yang menjabat selama dua dekade. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa status "kolektif" tidak menghindarkan seseorang dari kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Pembatasan periodisasi menjadi instrumen konstitusional penting untuk mencegah perusakan sistem dari dalam.

²⁷ Nawir Arsyad Akbar, *Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Tidak Diperlukan*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22009&menu=2>.

Dari perspektif teori kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi atau memaksakan kehendak kepada orang lain, bahkan terhadap perlawanan sekalipun. Kekuasaan seperti ini, jika tidak diawasi, akan berkembang menjadi alat dominasi, bukan lagi representasi rakyat. Dalam konteks anggota legislatif, kekuasaan yang terlalu lama dipegang memberi peluang untuk membangun jaringan kekuasaan pribadi yang sulit ditandingi oleh calon-calon baru.²⁸ Oleh karena itu, pembatasan jabatan berfungsi sebagai instrumen demokratis yang memastikan kekuasaan tidak berubah menjadi bentuk dominasi kronis dalam lembaga legislatif.

Dalam studi *Abuse of Power*, disebutkan bahwa salah satu sebab penyalahgunaan kekuasaan adalah ringannya sanksi dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari kekuasaan.²⁹ Kondisi ini membuat pejabat publik cenderung mempertahankan posisinya selama mungkin agar dapat terus menikmati berbagai fasilitas dan peluang korupsi. Ketika masa jabatan tidak dibatasi, logika ini terus berulang dan membentuk budaya politik yang tidak sehat. Maka, membatasi masa jabatan bukan sekadar soal regenerasi, melainkan langkah preventif terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik.

Dari sisi teori konstitusionalisme, seperti yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, fungsi utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan dan mencegah akumulasi kekuasaan pada satu tangan atau kelompok. Demokrasi konstitusional mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan, bukan hanya pada eksekutif, tetapi juga legislatif, agar seimbang dan tidak terjadi dominasi lembaga tertentu. Sayangnya, UUD 1945 hingga kini belum mengatur pembatasan masa jabatan legislatif secara eksplisit. Akibatnya, anggota legislatif bisa menjabat terus-menerus selama memenangkan pemilu, meskipun kinerjanya buruk atau terindikasi korup. Ketidakhadiran pembatasan ini justru membuka ruang bagi terbentuknya oligarki politik di parlemen.³⁰

²⁸ Risvandi dan Alsar Andri, *Teori Kekuasaan*, Yudabiru Jurnal Administrasi Negara, Vol.4, No.2 (September 2022), p.119.

²⁹ Moris Adidi Yogya dan Raden Imam Al Hafis, *Abuse Of Power: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, *Publika*, Vol.3, No.1 (April 2017), p.80–88.

³⁰ Erlin Martina Benu, Yohanes G. Tuba Helan, dan Kotan Y. Stefanus, *Pengaturan Masa Jabatan Anggota Lembaga Perwakilan dan Hubungannya dengan Prinsip Demokrasi Konstitusional Indonesia*, *Blantika: Multidisciplinary Jurnal*, Vol.3, No.3 (Januari 2025), p.211.

Ketiadaan pembatasan masa jabatan anggota lembaga legislatif justru bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional Indonesia. Ketentuan yang ada saat ini justru memungkinkan seseorang menjabat seumur hidup selama terpilih, yang membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan pembentukan dinasti politik.³¹ Dan menurut penulis, pembatasan masa jabatan bukanlah bentuk penghalang demokrasi, melainkan alat untuk memperkuatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip regenerasi dalam sistem demokrasi yang sehat.

Absennya pembatasan masa jabatan di parlemen memungkinkan anggota DPR mempertahankan kekuasaan tanpa batas waktu, bahkan hingga puluhan tahun. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dalam pembuatan undang-undang, karena anggota legislatif dapat menyusun regulasi yang menguntungkan diri mereka sendiri.³² Tidak adanya insentif hukum untuk membatasi diri mendorong perilaku politik yang tidak etis. Apalagi dalam praktiknya, undang-undang seperti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dibuat oleh anggota legislatif sendiri, yang jelas memiliki konflik kepentingan.

Sejalan dengan survei yang dilakukan *Transparency International* menempatkan DPR sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia selama lima tahun berturut-turut. Ini mencerminkan persepsi publik yang buruk terhadap lembaga legislatif, dan memperkuat alasan perlunya pembatasan masa jabatan sebagai upaya membangun kembali kepercayaan publik. Jika anggota legislatif bisa menjabat terus-menerus tanpa pembatasan, bagaimana mungkin parlemen bisa menjadi lembaga kontrol terhadap kekuasaan lain? Maka dalam sudut pandang penulis, pembatasan masa jabatan anggota legislatif adalah cara untuk mengembalikan integritas dan fungsi ideal dari parlemen itu sendiri. Ini adalah bentuk tanggung jawab politik terhadap rakyat.

³¹ Yudi Junadi, *et al.*, *Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.7, No.2 (Desember 2021), p.2580–0906.

³² Desi Fitriyani, *Menggagas Pembatasan Dipilihnya Kembali DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia*, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol.3, No.1 (Juni 2023), p.40–57.

MK memang menyarankan agar pembatasan dilakukan oleh partai politik melalui mekanisme internal, namun hal ini tidak cukup kuat sebagai jaminan hukum. Dalam praktiknya, partai justru menjadi sumber oligarki, karena tidak semua partai memiliki mekanisme kaderisasi yang demokratis. Menyerahkan sepenuhnya pada partai politik justru mengabaikan prinsip supremasi hukum dan tanggung jawab negara dalam mengatur kehidupan politik yang sehat. Pembatasan masa jabatan seharusnya menjadi ketentuan dalam undang-undang atau bahkan dalam konstitusi. Dengan begitu, pembatasan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak sekadar bergantung pada kebijakan partai.

Namun, asumsi ini terlalu menyederhanakan kenyataan bahwa dalam praktiknya, kekuasaan politik tetap bisa dikonsolidasikan oleh individu dalam jabatan kolektif. Selain itu juga, mayoritas partai politik di Indonesia masih bersifat oligarkis dan tidak demokratis dalam proses rekrutmen dan penentuan caleg. Karena banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif membuktikan bahwa kolektivitas tidak menjamin hilangnya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Legislatif memegang peranan dalam pengawasan anggaran, legislasi, dan representasi, yang merupakan titik-titik rawan penyimpangan jika tidak dibatasi secara struktural. Tanpa pembatasan, relasi kekuasaan dalam parlemen dapat berubah menjadi alat kekuasaan kelompok tertentu yang tidak merepresentasikan kepentingan publik.³³

Urgensi pembatasan masa jabatan sejalan dengan semangat konstitusi dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Walaupun Mahkamah Konstitusi belum menyatakan perlu adanya pembatasan ini secara yuridis, namun dari perspektif moral dan teoritis, sudah semestinya pembentuk undang-undang mulai merumuskan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang memasukkan prinsip periodisasi sebagai bagian dari reformasi kelembagaan legislatif. Hal ini juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap parlemen.³⁴

³³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

³⁴ Desi Fitriyani, *Ibid.*.

Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, membangun keadilan politik, mendorong regenerasi, dan menghidupkan kembali prinsip demokrasi konstitusional. Kekuasaan yang tidak terkendali akan cenderung disalahgunakan, dan hanya melalui mekanisme pembatasan struktural serta rotasi kepemimpinan, praktik demokrasi yang sehat dapat dijaga. Karena itu, pembatasan masa jabatan legislatif adalah langkah konstitusional, demokratis, dan moral yang seharusnya segera diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. PENUTUP

Pembatasan masa jabatan anggota legislatif bukan sekadar opsi teknis, melainkan kebutuhan mendesak dalam merawat demokrasi konstitusional Indonesia. Tanpa batasan tersebut, kekuasaan legislatif rawan berubah menjadi dominasi oligarkis yang menghambat regenerasi politik, mengikis prinsip keadilan, dan melemahkan akuntabilitas publik. Demi memastikan kekuasaan tetap dalam kendali rakyat dan hukum, sudah saatnya sistem perundang-undangan secara tegas mengatur batas maksimal periode jabatan legislatif sebagai wujud nyata supremasi konstitusi, dan langkah strategis menuju parlemen yang lebih sehat, adil, dan demokratis.

Pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia merupakan langkah konstitusional dan demokratis yang penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memutus dominasi politik oligarkis, serta menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga legislatif; meskipun bersifat kolektif, kekuasaan legislatif tetap memiliki potensi besar untuk disalahgunakan jika tidak dibatasi secara struktural. Dan untuk mewujudkan demokrasi konstitusional yang sehat dan berkeadilan, harapannya pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan pembatasan masa jabatan anggota legislatif melalui revisi undang-undang atau amandemen konstitusi. Langkah ini penting sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan jaminan regenerasi politik yang lebih inklusif, akuntabel, serta bebas dari dominasi oligarki. Pembiaran terhadap kekosongan norma ini hanya akan memperkuat praktik politik elitis yang bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anandya, Diky, dan Kurnia Ramdhana. 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW)).
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*. (Jakarta: Konstitusi Pers).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Atmadja, I. Dewa Gede, dan I. Gede D.. 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. (Malang: Setara Press).
- AZ, Lukman Santoso. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. (Ponorogo: IAIN Po Press).
- Center for Civic Education. 2021. *Constitutional Democracy: An Outline of Essential Elements*. (Clabawas: CA: Center for Civic Education).
- Soemantri, S.. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. (Bandung: Remaja Rosdak).

Publikasi

- Aqdamana, Tsabbit. *Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*. *Lex Renaissance*. Vol.7. No.3 (Juli 2022).
- Benu, Erlin Martina, Yohanes G. Tuba Helan, dan Kotan Y. Stefanus. *Pengaturan Masa Jabatan Anggota Lembaga Perwakilan dan Hubungannya dengan Prinsip Demokrasi Konstitusional Indonesia*. *Blantika: Multidisciplinary Journal*. Vol.3 No.3 (Januari 2025).
- Djamadi, Noval. *Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan terhadap Masyarakat)*. Vol.5. No.2 (Maret 2025).
- Fitriyani, Desi. *Menggagas Pembatasan Dipilihnya Kembali DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. Vol.3. No.1 (Juni 2023).
- Hamrin dan Cucuk Endratno. *Masa Jabatan Lembaga Legislatif di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitusionalisme*. *National Law Journal*. Vol.6. No.1 (April 2022).
- Ibrahim, M. *Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia (The Limits of Constitutional Amendment Powers: The Theory)*. *Jurnal Konstitusi Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Vol.17. No.3 (November 2020).
- Junadi, Yudi, et al.. *Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol.7. No.2 (Desember 2021).

Kansil, Christine S. T., Sarah Angelina Setiahata, dan Lumban Tobing, *Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol.4. No.2 (Juni 2024).

Rayhan, Alendra Nauval Mufti, Salsabil Aqila Tasnim, dan Ni Komang Dewinda Leony Putri. *Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Radbruk Theory*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.4. No.2 (November 2024).

Risvandi dan Alsar Andri. *Teori Kekuasaan*. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara. Vol.4. No.2 (September 2022).

Widyasmito, Rizky Kurniyanto. *Politik Hukum Pancasila dalam Nafas Legislasi di Indonesia*. Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi. Vol.1. No.4 (Agustus 2020).

Wijoyo, Haryo, dan Sunny Ummul Firdaus. *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan*. Res Publica. Vol.6. No.1 (Februari 2021).

Wutsqah, Urwatul. *Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jurnal Citizenship Virtues. Vol.4. No.2 (Oktober 2024).

Yogia, Moris Adidi, dan Raden Imam Al Hafis. *Abuse Of Power: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik Di Indonesia*. Publika. Vol.3. No.1 (April 2017).

Website

Akbar, Nawir Arsyad. *Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Tidak Diperlukan*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22009&menu=2>.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.